

PENGANGKATAN – OPERATOR PENGELOLAAN SIDALIH

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 488 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 Perihal Pemutakhiran daftar Pemilih Berkelanjutan tanggal 25 Juni 2019; serta berdasarkan pertimbangan maka Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung memandang perlu mengangkat Operator Sidalih Daftar Pemilih Khusus dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan berikutnya.</li> <li>- Dasar Hukum Keputusan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.</li><li>- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Juli 2019</li></ul>